

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan sebelum diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 wajib pajak harus membayar pajak penghasilannya pada tahun 2010 sebesar Rp 4.844.750,00, pada tahun 2011 sebesar Rp 5.172.650,00, pada tahun 2012 sebesar Rp 6.060.275,00, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 5.311.587,50. Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi cukup besar sebelum diterapkannya peraturan pemerintah yang baru tersebut.
2. Pajak penghasilan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak hanya membayar pajak penghasilannya pada tahun 2010 sebesar Rp 2.715.737,50, pada tahun 2011 sebesar Rp 2.788.597,50, pada tahun 2012 sebesar Rp 2.985.855,00, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 3.101.485,00. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak orang pribadi jauh lebih kecil sesudah diterapkannya peraturan pemerintah yang berlaku pada 1 Juli 2013.
3. Perbedaan yang terjadi juga terbukti sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut perhitungan terdapat

perbedaan yang cukup besar pada tahun 2010 sebesar 43,94%, pada tahun 2011 sebesar 46,09%, pada tahun 2012 sebesar 50,73%, dan pada tahun 2013 sebesar 41,61%. Hal tersebut juga sama berdasarkan uji dua sampel berkaitan (Paired Sample T Test) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya para usaha kecil dan menengah yang belum membayarkan kewajiban pajaknya mau menyadarkan dirinya untuk membayar pajak dengan benar karena dengan adanya peraturan pemerintah yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2013 tersebut pemerintah bermaksud untuk meringankan beban pajak dari para pelaku usaha kecil dan menengah karena pajak penghasilan yang harus dibayar lebih kecil dan meringankan beban bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memang diwajibkan membayar pajak setiap tahunnya.
2. Wajib pajak harus tetap patuh dan mau mengikuti peraturan perpajakan yang ada dengan membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, selain itu juga wajib pajak harus selalu memperbaharui pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan yang baru sehingga wajib pajak tidak akan merugikan penerimaan pajak negara Indonesia.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian yang sama dengan meneliti beberapa usaha kecil dan menengah yang ada dengan bidang usaha

yang berbeda dan diharapkan dapat mencoba melakukan penelitian ini dengan meneliti wajib pajak badan seperti CV dan PT.